

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM MEMUTUS SENGKETA HASIL
PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA
DAERAH¹**

Oleh: Imam Karim²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa Pemilihan Kepala Daerah dan bagaimana mekanisme penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Mahkamah Konstitusi berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus untuk menangani Perselisihan Hasil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*). 2. Mekanisme Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota pada intinya terdiri dari 8 tahap, yaitu pengajuan Permohonan Pemohon, pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon, Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon, pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK, penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Pihak Terkait, pemberitahuan Sidang kepada para Pihak, Pemeriksaan Perkara dan Pengucapan Putusan. Kata kunci: Sengketa, Pemilihan, Kepala Daerah.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar hukum penyelenggaraan Pilkada adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya

diubah melalui Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta beberapa aturan Komisi Pemilihan Umum seperti PKPU No. 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pilkada, PKPU No. 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pilkada, PKPU No. 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pilkada dan aturan hukum lainnya.

Permasalahan penting selanjutnya yang sering terjadi dalam pilkada adalah perselisihan hasil pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah (PHPU) yang ditetapkan oleh penyelenggara pilkada. Apabila terdapat pasangan calon yang merasa keberatan dengan hasil pilkada yang telah diputuskan dalam sidang pleno KPU, maka pihak yang keberatan dapat mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi dalam Peradilan PHPU. Peradilan PHPU merupakan salah satu mekanisme dalam tahapan pilkada yang menjamin pilkada serentak yang benar-benar dilaksanakan secara jujur dan adil. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*) artinya putusan MK terhadap PHPU merupakan putusan pertama dan terakhir yang tidak dapat diganggu gugat dan harus dilaksanakan.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Hengky Korompis, SH, MH; Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH; Dr. Deasy Soewikromo, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711345

Putusan MK dalam PHPU bukan hanya terkait penentuan hasil angka-angka hasil pilkada yang diperoleh peserta pilkada melainkan juga terkait kualitas pilkada tersebut mulai dari tahapan awal sampai akhir demi menegakkan keadilan substantif, sehingga apabila pelaksanaan pilkada bermasalah maka MK dapat pula memerintahkan penyelenggara pilkada dalam hal ini KPU untuk melakukan perhitungan ulang atau pilkada ulang. Pilkada yang dilakukan secara serentak pada 266 daerah di Indonesia yang berindikasi terjadinya sengketa PHPU terhadap keputusan KPU di setiap daerahnya, juga menjadi catatan penting bagi MK yang hanya dijalankan oleh 9 Hakim Konstitusi dengan waktu pengajuan permohonan dan penyelenggaraan PHPU yang cukup singkat.³

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah", guna mencari tahu mana kewenangan dan mekanisme pelaksanaan PHPU oleh Mahkamah Konstitusi khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada di beberapa daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Pemilihan Kepala Daerah?
2. Bagaimanakah mekanisme penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah oleh Mahkamah Konstitusi?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif atau penelitian hukum normatif, maka pengumpulan data dilakukan sesuai dengan jenis penelitian ini, yaitu bersifat studi kepustakaan atau penelitian sekunder, dimana pencarian data/bahan dilakukan dengan cara menelusuri dan mencari bahan atau data baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tertier di berbagai tempat, mulai dari perpustakaan, toko buku, meminjam pada teman atau dosen,

serta mencari data-data yang akurat dari website resmi di internet.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang lahir setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah selanjutnya diatur dalam Undang-Undang.⁴

Kewenangan menangani perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPUD) pada awalnya merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung, karena dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat, tetapi tidak ditempatkan sebagai bagian dari pemilu, melainkan bagian dari rezim pemerintahan daerah.⁵

Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Keberatan hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala

³Janedjri M. Gaffar. 2013. *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi Perss (Konpress): Jakarta, hlm. 148-149.

⁴Lihat Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

⁵Janedjri M. Gaffar. *Loc. Cit.*

daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota. Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat. Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota. Putusan Pengadilan Tinggi bersifat final.⁶

B. Mekanisme Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Oleh Mahkamah Konstitusi

Mekanisme Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Walikota pada intinya terdiri dari 8 tahap yaitu:

1. Pengajuan Permohonan Pemohon;
2. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon;
3. Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon;
4. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK;
5. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Pihak Terkait;
6. Pemberitahuan Sidang kepada para Pihak;
7. Pemeriksaan Perkara; dan
8. Pengucapan Putusan.⁷

Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon Gubernur dan Walikota, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, sedangkan para

pihak dalam perkara perselisihan Pemilihan adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon;
 1. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 2. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
 3. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan (KPU/KIP) provinsi atau Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan (KPU/KIP) kabupaten/kota;
- c. Pihak terkait adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.⁸

1. Pengajuan Permohonan Pemohon

Pengajuan permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat dalam tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Permohonan Pemohon diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon dan/atau kuasa hukumnya disertai dengan surat kuasa dari Pemohon yang dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Permohonan Pemohon dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*soft copy*) dengan aplikasi *word (.doc)* yang disimpan dalam 2 (dua) unit penyimpanan data. Apabila terdapat perbedaan antara Permohonan Pemohon yang tertulis dan salinan bentuk digital (*soft copy*), maka Mahkamah Konstitusi akan menggunakan Permohonan Pemohon yang tertulis.⁹

⁶Lihat Pasal 106 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

⁷Lihat Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

⁸Lihat Pasal 2, 3, dan 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

⁹Lihat Pasal 5 dan 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara

Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan apabila terjadi perbedaan presentase perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak untuk wilayah provinsi sebesar 2% (dua persen) dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, 1.5% (satu koma lima) persen dengan jumlah penduduk 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), 1% (satu persen) dengan jumlah penduduk 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta), dan 0.5% (nol koma lima persen) dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta), sedangkan untuk wilayah Kabupaten/Kota sebesar 2% (dua persen) dengan jumlah penduduk sampai 250.000 (dua ratus lima puluh ribu), 1.5% (satu koma lima) persen dengan jumlah penduduk 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu), 1% (satu persen) dengan jumlah penduduk 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta), dan 0.5% (nol koma lima persen) dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta).¹⁰

Permohonan Pemohon paling kurang memuat sistematika sebagai berikut:

- a. Identitas Pemohon yaitu nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukumnya, nomor telepon (rumah, kantor, telepon seluler), nomor faksimili, dan/atau alamat surat elektronik (*e-mail*);
- b. Uraian jelas mengenai:
 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi;
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Pokok Permohonan Pemohon yang berisi:
 - a) Penjelasan tentang ketentuan pengajuan Permohonan;
 - b) Penjelasan tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dari hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. Petitum untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan untuk menetapkan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- c. Permohonan dilengkapi paling kurang 2 (dua) alat bukti;
- d. Alat bukti surat atau tulisan disampaikan sebanyak 4 (empat) rangkap. 1 (satu) rangkap dibubuhi materai dan 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti bermaterai.¹¹

Permohonan Pemohon yang telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi dicatat oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dalam Buku Pengajuan Perkara Konstitusi (BP2K), setelah dilakukan pencatatan, Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) yang selanjutnya bagian Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi menyampaikan AP3 tersebut kepada Pemohon atau kuasa hukumnya.¹²

2. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon

Kepaniteraan melakukan pemeriksaan kelengkapan Permohonan Pemohon terkait

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

¹⁰Lihat Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

¹¹Lihat Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

¹²Lihat Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

kelengkapan Permohonan Pemohon, dalam hal Permohonan Pemohon dianggap telah lengkap, maka Panitera akan menerbitkan Akta Permohonan Lengkap (APL) dan selanjutnya disampaikan pada Pemohon atau kuasa hukumnya. Apabila dalam hal Permohonan Pemohon dianggap belum lengkap, maka Panitera akan menerbitkan Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) yang selanjutnya disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukumnya.¹³

3. Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon

Pemohon atau kuasa hukumnya diberikan kesempatan paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya APBL. APL akan diterbitkan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi setelah Permohonan atau kuasa hukumnya melengkapi Permohonan.¹⁴

4. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi kemudian mencatat Permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi setelah mencatat Permohonan Pemohon dalam BRPK, Panitera kemudian menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) yang selanjutnya disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukumnya.¹⁵

5. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon Kepada Termohon dan Pihak Terkait

Panitera menyampaikan salinan Permohonan Pemohon yang telah dicatat dalam BRPK kepada Termohon (KPU/KIP Provinsi atau Kabupaten/Kota) dan Pihak

Terkait (Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota) melalui KPU dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak Permohonan Pemohon dicatat dalam BRPK. Pemuatan Permohonan Pemohon di laman www.mahkamahkonstitusi.go.id.¹⁶

6. Pemberitahuan Sidang Kepada Para Pihak

Panitera menyampaikan pemberitahuan perihal hari sidang kepada Termohon (KPU/KIP Provinsi atau Kabupaten/Kota) dan Pihak Terkait (Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota) melalui KPU dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak Permohonan Pemohon dicatat dalam BRPK.¹⁷ Penetapan hari pemeriksaan sidang paling lama 3 (tiga) sampai dengan 8 (delapan) hari kerja setelah Permohonan Pemohon dicatat dalam BRPK.¹⁸

7. Pemeriksaan Perkara

- a. Pemeriksaan Pendahuluan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno;
Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan untuk mendengarkan penjelasan Pemohon mengenai pokok Permohonan. Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno. Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah Permohonan Pemohon dicatat dalam BRPK dalam tenggang waktu paling lama 6 (enam) hari. Para Pihak hadir dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan.¹⁹
- b. Pengajuan Jawaban Termohon;

¹³Lihat Pasal 10, 11, 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

¹⁴Lihat Pasal 12 ayat 3 dan 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

¹⁵Lihat Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

¹⁶Lihat Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

¹⁷Ibid.

¹⁸Lihat Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Jadwal, dan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

¹⁹Lihat Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Jawaban Termohon diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan terhadap masing-masing Permohonan Pemohon selesai dilaksanakan. Jawaban Termohon disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukumnya disertai dengan surat kuasa khusus dari Termohon yang dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁰

Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling kurang memuat:

1. Nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukumnya, nomor telepon (kantor, rumah, telepon seluler), nomor faksimili, dan/atau alamat surat elektronik (*e-mail*);
2. Uraian yang jelas bahwa Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang diumumkan oleh Termohon telah benar;
3. Permintaan kepada Mahkamah untuk menguatkan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sudah benar.²¹

Jawaban Termohon dilengkapi alat bukti. Alat bukti berupa surat atau tulisan, Termohon atau kuasa hukumnya menyampaikan alat bukti sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:

1. 1 (satu) rangkap dibubuhi materai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
2. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti bermaterai.²²

²⁰Lihat Pasal 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

²¹Lihat Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

²²Lihat Pasal 16 ayat (2) (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Jawaban Termohon dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (.doc)* yang disimpan dalam 2 (dua) unit penyimpanan data. Apabila terdapat perbedaan antara Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah Konstitusi menggunakan Jawaban Termohon. Jawaban Termohon yang telah disampaikan kepada Mahkamah selanjutnya dicatat dalam Buku Pengajuan Perkara Konstitusi (BP2K), setelah jawaban Termohon dicatat dalam BP2K. Panitia menerbitkan Akta Pengajuan Jawaban Termohon (APJT).Kepaniteraan menyampaikan APJT kepada Termohon atau kuasa hukumnya.²³

c. Pengajuan Keterangan Pihak Terkait; Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan terhadap masing-masing Permohonan Pemohon selesai dilaksanakan. Keterangan Pihak Terkait dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukumnya disertai dengan surat kuasa khusus dari Pihak Terkait yang dibubuhi materai sesuai peraturan perundang-undangan.²⁴

Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 paling kurang memuat:

1. Nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukumnya, nomor telepon (kantor, rumah, telepon seluler), nomor faksimili, dan/atau alamat surat elektronik (*e-mail*);
2. Uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait adalah peserta Pemilihan yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan Keputusan Termohon

²³Lihat Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

²⁴Lihat Pasal 19 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;

3. Permintaan kepada Mahkamah untuk menguatkan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sudah benar.²⁵

Keterangan Pihak Terkait dilengkapi alat bukti. Alat bukti berupa surat atau tulisan, Pihak Terkait atau kuasa hukumnya menyerahkan alat bukti sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) rangkap dibubuhi materai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti bermaterai.²⁶

Keterangan Pihak Terkait dituangkan ke dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word* (.doc) yang disimpan dalam 2 (dua) unit penyimpan data. Apabila terdapat perbedaan antara Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi menggunakan Keterangan tertulis dari Pihak Terkait, selanjutnya setelah Keterangan Pihak Terkait telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera mencatat dalam Buku Pengajuan Perkara Konstitusi (BP2K). Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait (APKPT) setelah Keterangan Pihak Terkait telah dicatat dalam BP2K, selanjutnya Kepaniteraan menyampaikan APKPT kepada Pihak Terkait atau kuasa hukumnya.²⁷

- d. Pemeriksaan Persidangan dalam Sidang Panel;

²⁵Lihat Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

²⁶Lihat Pasal 20 ayat (2) (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

²⁷Lihat Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemeriksaan Persidangan dilaksanakan untuk memeriksa Permohonan Pemohon beserta alat bukti yang diajukan. Pemeriksaan Persidangan dilaksanakan dalam Sidang Panel. Sidang Panel untuk Pemeriksaan Persidangan dilaksanakan setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan selesai dilaksanakan. Para Pihak hadir dalam Sidang Panel untuk Pemeriksaan Persidangan. Pemeriksaan Persidangan meliputi:

1. memeriksakan pokok Permohonan;
2. memeriksakan alat bukti tertulis;
3. mendengarkan keterangan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
4. mendengarkan keterangan saksi;
5. mendengarkan keterangan ahli;
6. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;
7. pemeriksaan alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan alat bukti itu.²⁸

Alat bukti dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan berupa;

1. Surat atau tulisan;
2. Keterangan para pihak;
3. Keterangan saksi;
4. Keterangan ahli.
5. Alat bukti lain; dan/atau
6. Petunjuk.²⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mahkamah Konstitusi berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil

²⁸Lihat Pasal 24 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

²⁹Lihat Pasal 30 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Walikota, sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus untuk menangani Perselisihan Hasil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

2. Mekanisme Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota pada intinya terdiri dari 8 tahap, yaitu pengajuan Permohonan Pemohon, pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon, Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon, pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK, penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Pihak Terkait, pemberitahuan Sidang kepada para Pihak, Pemeriksaan Perkara dan Pengucapan Putusan.

B. Saran

1. Penulis menyarankan agar para pembuat Undang-Undang dalam hal ini DPR dan pemerintah, harus secepatnya membentuk aturan yang lebih jelas serta realisasi kelembagaan mengenai Badan Peradilan Khusus untuk menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, agar supaya tidak terjadi lagi saling lempar kewenangan antara lembaga negara mengenai kewenangan mengadili perselisihan hasil Pilkada serta menjaga agar tidak terjadi kewenangan yang bersifat inkonstitusional.
2. Masyarakat dan aparat penegak hukum terkait harus sama-sama menjunjung tinggi asas-asas pemilihan kepala daerah yang bersifat langsung, jujur, bebas, rahasia, dan adil demi menjaga keefektifan pemilihan kepala daerah agar menciptakan pemilih dan pemimpin yang baik untuk masyarakat bangsa dan negara, serta demi mencegah terjadinya konflik-konflik baik yang bersifat vertikal maupun horizontal dalam proses Pemilihan Kepala Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bachtiar. 2015. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Gaffar, Janedjri M. 2013. *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press (Konpress).
- _____. 2013. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress).
- Gunawan, Rony. 2001. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Terbit Terang.
- MD, Moh. Mahfud. 2010 *Perdebatan Hukum Tata Negara Paska Amandemen Konstitusi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Samidjo. 1986. *Ilmu Negara*. Bandung: PT. Armico.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soimin dan Mashuriyanto. 2013. *Mahkamah Konstitusi dan sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiyanto Roni. 2014. *Penegakkan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*. Bandung: CV. Mandar Maju.